



LAPORAN KINERJA (LKJ) KAPANEWON PLERET

TAHUN
2021



**KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret Bantul
Kode pos 55791 , Telepon : (0274) 441200

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id , Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021


Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih

lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022

Panewu,



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM

NIP. 197201021998032009

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pleret telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021 Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pleret diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Pleret adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Kapanewon Pleret memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 104,07%. Ada 4 (empat) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 105,77%
2. Persentase desa dengan penyelesaian APBDDes tepat waktu sebesar 100%
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDDes dengan RPJMDes sebesar 105,26%
4. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 105,26%

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pleret yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM.....	6
E. Isu Strategis	7
Bab II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan dan Sasaran	9
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	10
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	13
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	17
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	19
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.....	19

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah	28
C. Akuntabilitas Anggaran	35
D. Efisiensi Sumber Daya	37
Bab IV Penutup	39

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas Daerah Menurut Desa	2
Tabel I.2	Jumlah Pedukuhan dan RT Menurut Desa	2
Tabel I.3	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin	3
Tabel I.4	Daftar Nominatif ASN berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel I.5	ASN yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon	6
Tabel I.6	ASN Menurut Tingkat Pendidikan	6
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	9
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	11
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	12
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	14
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	16
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	18
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	19
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah	28
Tabel III.6	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	36
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	37
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	38

Daftar Gambar


Gambar I.1 Peta Kapanewon Pleret	1
Gambar I.2 Bagan Organisasi	5
Gambar III.1 Sosialisasi Administrasi Kependudukan	28
Gambar III.2 Sosialisasi APBKal di Kalurahan Segoroyoso.....	31
Gambar III.3 Pelaksanaan Musrenbang secara Virtual	32
Gambar III.4 Sosialisasi dan Penempelan stiker Prokes di warung makan	32
Gambar III.5 Operasi masker	33
Gambar III.6 Sidak Hajatan sekaligus Sosialisasi PPKM.....	33
Gambar III.7 Upacara 17 Agustus secara Virtual	34
Gambar III.8 Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara Virtual	34
Gambar III.9 Internalisasi Budaya Pemerintahan Satriya	35

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kapanewon Pleret merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret terletak di sebelah tenggara ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret terletak diantara $110^{\circ} 24' 26''$ BT dan $7^{\circ} 51' 59''$ LS. Peta Kapanewon Pleret dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Peta Kapanewon Pleret



Sumber : Bappeda Bantul

1. Geografis

Kapanewon Pleret berada di arah sebelah Timur dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret mempunyai luas wilayah memiliki luas $22,97 \text{ Km}^2$ dan dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kapanewon Banguntapan.
- Sebelah Timur : Kapanewon Piyungan.
- Sebelah Selatan : Kapanewon Jetis/Kapanewon Imogiri.
- Sebelah Barat : Kapanewon Jetis/Kapanewon Sewon.

Secara administratif memiliki 5 Desa yaitu terbagi atas 5 Desa, secara lengkap tersaji sebagaimana tabel 1.1, berikut :

Tabel 1.1. Luas Daerah menurut Desa

NO	DESA	LUAS (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1	Wonokromo	4,34	18,89
2	Pleret	4,25	18,51
3	Segoroyoso	4,87	21,20
4	Bawuran	4,97	21,64
5	Wonolelo	4,54	19,76
Jumlah		22,97	100,00

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2021.

Dari 5 (lima) Desa yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 47 Pedukuhan dan 272 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 1.2. Jumlah Pedukuhan dan RT Menurut Desa

NO	Desa	Jumlah / Total	
		Pedukuhan	Rukun Tetangga (RT)
1	Wonokromo	12	73
2	Pleret	11	79
3	Segoroyoso	9	48
4	Bawuran	7	35
5	Wonolelo	8	37
Jumlah		47	272

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2021.

2. Demografi

Jumlah Penduduk Kapanewon Pleret sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada Semester II Tahun 2021 mencapai 48.570 jiwa yang terdiri dari 24.486 laki-laki dan 24.084 perempuan, selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 1.3. berikut :

Tabel 1.3. Banyaknya Penduduk menurut Menurut Jenis Kelamin per Kalurahan di Kapanewon Pleret

NO	KALURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Wonokromo	7.355	7.255	14.610
2	Pleret	6.819	6.722	13.541
3	Segoroyoso	4.554	4.470	9.024
4	Bawuran	3.285	3.193	6.478
5	Wonolelo	2.473	2.444	4.917
KAPANEWON PLERET		24.486	24.084	48.570

Sumber : Disdukcapil, 2021

B. Pembentukan OPD

Dasar Pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan mengenai tugas dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

Kapanewon Pleret mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Pleret.

Kapanewon Pleret mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;


- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pleret digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2. Struktur organisasi Kapanewon Pleret



D. Keragaman SDM

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pleret sebanyak 16 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 6 orang.

Tabel 1.4

Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Desember Tahun 2021

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	-	1	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2	3
	c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	2
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	1	-	1
5	Jawatan Pelayanan Umum	2	-	2

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6	Jawatan Kemakmuran	1	1	2
7	Jawatan Sosial	2	-	2
Jumlah		10	6	16

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Pleret yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 1.5.

Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon Akhir Tahun 2021

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	5
4	Eselon IV.b	2
Jumlah		9

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Pleret yang berjumlah 16 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.6.

Tingkat Pendidikan ASN Kapanewon Pleret Akhir Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	3
2	S – 1	8
3	SLTA/Sederajat	5
Jumlah		16

Dengan dukungan 16 orang yang pada Kapanewon Pleret dengan komposisi pendidikan S-2: 3 orang, Sarjana: 8 orang, SLTA sebanyak 5 orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

4. Pegawai menurut Status kepegawaian

Menurut status kepegawaian pegawai Kapanewon Pleret terdiri dari:

- 1) ASN : 16 orang
- 2) Pegawai Non ASN : 4 orang

E. Isu Strategis

Beberapa Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kalurahan, Kapanewon Pleret, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah sebagaimana berikut ini :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di tahun 2021 mengalami beberapa permasalahan terutama dampak pandemi covid-19, ada refocusing anggaran. Hal ini berdampak pada siklus dan perencanaan pembangunan desa.
2. Beberapa titik di 3 (tiga) Desa masih terdapat rawan longsor dan perlu adanya upaya penanggulangan dengan melibatkan masyarakat setempat untuk melaksanakan beberapa kegiatan guna mengantisipasi longsor sehingga tidak menimbulkan bencana dan merugikan masyarakat.
3. Beberapa Potensi Andalan Setempat (PAS) yang dijalankan oleh masyarakat di Kapanewon Pleret yang perlu mendapat perhatian dan pembinaan serta perlu adanya program kemitraan seperti pengrajin dan kuliner khas Pleret yang hampir punah, yaitu kerajinan bambu, tas kain perca, dan kerajinan yang perlu ada pendampingan untuk pembinaan, misalnya batik jumputan.
4. Dengan dibangunnya jembatan di Dusun Karet membawa dampak positif bagi warga Desa Segoroyoso dan Desa Pleret, tetapi masih perlu dipikirkan untuk pembangunan jalan selanjutnya.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Pleret yaitu :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
5. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
6. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pleret sebagai berikut :

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.”

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kapanewon
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipasif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Prosentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
			Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pleret merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pleret

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Meningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pleret sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pleret dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kapanewon
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Prosentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Pleret 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pleret Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pleret melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Kapanewon Pleret Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PLERET

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦼꦭꦺꦂ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.

Jabatan : Panewu Pleret

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 1 November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU PLERET



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.
NIP. 197201021998032009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : KAPANEWON PLERET
 Jabatan : PANEWU PLERET
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM	Angka	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90*)
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	95	Triwulan I	95
					Triwulan II	95
					Triwulan III	95
					Triwulan IV	95*)
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	95	Triwulan I	95*)
					Triwulan II	95
					Triwulan III	95
					Triwulan IV	95

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.651.677.538,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 35.415.000,00
5.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 70.550.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 14.550.000,00
6.	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 102.315.000,00
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
Jumlah Anggaran			Rp 2.874.507.538,00

Bantul, 1 November 2021


 PIHAK KEDUA
 BUPATI
 H. ABDUL HALIM MUSLIH


 PIHAK PERTAMA
 PANEWU PLERET
 EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos., MM.
 NIP. 197612181995111001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pleret. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	2 Program
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	3 Program

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Pleret 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM Kapanewon	90	95,19	105,77
2	Prosentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100%	100%	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	95%	100%	105,26
4	Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon	95%	100%	105,26

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 indikator kinerja utama Kapanewon Pleret Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104,07%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pleret.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,82	90	95,19	105,77	90	105,77

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul Tahun 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, realisasi sebesar 95,19, tercapai 105,77% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Namun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2020) sebesar 95,82 atau tercapai sebesar 106,47%, maka capaian tahun 2021 menurun sebesar 0,70%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 105,77% dari target akhir Renstra Tahun 2021.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam

perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan

masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.

2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbana}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengolahan secara online
 - Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing unit

kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bantul.

- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Tabel III.4 Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
selama 5 Tahun Terakhir

No	IKU	2017			2018			2019			2020			2021		
		Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
1.	IKM	80	96,6	120,75	85	97	114.12	90	96	106.67	90	95,82	106.47	90	95,19	105,77

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pleret. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pleret.

Faktor Penghambat untuk IKU ini adalah kadang ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Pleret

Solusinya dari Kapanewon adalah melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan komitmen dari Kapanewon Pleret untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti dengan membuat leaflet dan brosur alur-alur SOP pelayanan. Adanya pandemic covid-19 maka sebagian pelayanan dilakukan secara online yang tentunya sesuai dengan protokol kesehatan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, serta sarana dan prasarana layanan publik. Sedangkan arah kebijakannya adalah pengembangan model layanan publik berbasis teknologi informasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Cakupan Pelayanan Masyarakat, pada tahun 2021 menargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.



Gambar III.1. Sosialisasi Administrasi Kependudukan

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah

Capaian pada sasaran Meningkatnya kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah pada 3 indikator utama.

**Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	95	100	105,26	95	105,26
	Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon	50	95	100	105,26	95	105,26

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul Tahun 2021

Pencapaian ke tiga IKU pada akhir renstra 2021 rata-rata adalah 103,51%. Pada IKU Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu 100%, pada IKU persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 105,26%, dan pada IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang pada tahun sebelumnya hanya sebesar 50 atau tercapai 53,76% dari target, pada tahun 2021 tercapai 100 atau sebesar 105,26%.

a. Prosentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan Tahun 2021 adalah 100, realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Sama dengan tahun sebelumnya juga tercapai 100%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra Tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di Kapanewon, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal.

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM kalurahan yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari Kapanewon adalah melakukan pendampingan kepada kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan.

Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan Tahun 2021 adalah 95, realisasi sebesar 100, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 105,26% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi, realisasi tahun sebelumnya sebesar 100. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 105,26% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 5 (lima) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam Kapanewon yaitu 5 (lima) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut

sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes, masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun perencanaan. Adanya pandemic covid-19 sehingga beberapa perencanaan di alihkan untuk pemulihan akibat pandemi covid-19.

Solusinya adalah adanya pendampingan dan pengarahaan agar program program yang di diusulkan dalam APBDes dan RJMdes sesuai dan tepat sasaran dengan masyarakat dan menumbuhkan keinginan dari desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Target yang ditetapkan Tahun 2021 adalah 95, realisasi sebesar 100, atau tercapai 105,26% bernilai kinerja sangat tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 53,76%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 105,26% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas Musrenbang Kecamatan yang diakomodir oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan Program dikalikan seratus persen. Dari 5 usulan sesuai Pagu Indikatif Kapanewon sebesar Rp.1.850.000.000,00 diakomodir semua sebanyak 5 usulan atau sebesar 100%. Usulan tersebut terdiri dari :

1. Bangket atau talud jalan pada jalan kabupaten di Kalurahan Wonolelo dengan volume 80 m sebesar Rp. 370.000.000,00
2. Bangket atau talud jalan pada jalan desa di Kalurahan Pleret dengan volume 165 m sebesar Rp. 370.000.000,00
3. Peningkatan jalan desa di Kalurahan Wonokromo dengan volume 270 m sebesar Rp.370.000.000,00
4. Peningkatan jalan desa di Kalurahan Bawuran dengan volume 243 m sebesar Rp.370.000.000,00
5. Peningkatan SPAM di Kalurahan Segoroyoso dengan volume 1 paket sebesar Rp.370.000.000,00

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan, pada tahun 2021 menargetkan angka sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Program ini di dukung dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.



Gambar III.2 Sosialisasi APBKal di Kalurahan Segoroyoso

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan, pada tahun 2021 menargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Program ini di dukung dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa dengan sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan



Gambar III.3 Pelaksanaan Musrenbang secara Virtual

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan, pada tahun 2021 menargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Program ini di dukung dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.



Gambar III.4 Sosialisasi dan penempelan Stiker Prokes di Warung Makan



Gambar III.5 Operasi masker



Gambar III.6 Sidak Hajatan sekaligus Sosialisasi PPKM

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan, pada tahun 2021 menargetkan sebesar 100%, tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar III.7 Upacara 17 Agustus secara virtual



Gambar III.8 Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara Virtual

Selain program pendukung sasaran, ada program rutin yang di ampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional di Kapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi Kapanewon, program tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Capaian Program ini ukur dengan indikator Nilai AKIP Kapanewon, pada tahun 2021 mentargetkan 85 tercapai sebesar 79,97 atau sebesar 94,08%.

Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Pleret yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Program ini di dukung dengan 5 (lima) Kegiatan, yaitu ;

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Gambar III.9 Internaslisasi Budaya Pemerintahan Satriya

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Pleret sebesar Rp. 2.874.507.538,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.707.229.631,00 atau sebesar 94,18%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	668.283.000	23,25	658.488.012	98,53
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	207.330.000	7,21	207.330.000	100
Jumlah		875.613.000	30,46	865.818.012	98,88
Belanja Langsung Pendukung		1.998.894.538	69,54	1.841.411.619	92,12
Total Belanja Langsung		2.874.507.538	100	2.707.229.631	94,18

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul Tahun 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 875.613.000,00 atau sebesar 30,46% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 1.998.894.538,00 atau sebesar 69,54% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan besaran anggaran 23,68% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah sebesar 7,21% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 94,18% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,88%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,12%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Prosentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu, Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, dan Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon masing-masing sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,53%. Jika dilihat dari serapan

anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah menyerap anggaran paling besar yaitu 100% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat menyerap anggaran terkecil yaitu 98,53% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	95,19	105,77	668.283.000	658.488.012	98,53
2	Prosentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	19.915.000	19.915.000	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	95	100	105,26	85.100.000	85.100.000	100
4	Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon	95	100	105,26	102.315.000	102.315.000	100

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul Tahun 2021

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 5,82%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,12%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7,88%.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	668.283.000	658.488.012	9.794.988	1,47
2	Prosentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	19.915.000	19.915.000	0	0
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85.100.000	85.100.000	0	0
4	Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon	102.315.000	102.315.000	0	0
Jumlah		875.613.000	865.818.012	9.794.988	1,12
Belanja Langsung Pendukung		1.998.894.538	1.841.411.619	157.482.919	7,88
Total Belanja langsung		2.874.507.538	2.707.229.631	167.277.907	5,82

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul Tahun 2021

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104,07% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.